



PUTUSAN

Nomor 898/ Pid. Sus / 2015/ PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :-----

Nama lengkap : FERRY TUNGGGA
Tempat lahir : Kupang
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 17 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Letda Reta Gg. Bineka 1 No. 3 Denpasar
Dusun Hyang Batu Kel. Dangin Puri Kelod
Denpasar
Atau Jl. Buana Raya Gg Buana Asi No. 2 Kel
Padang Sambian Denpasar
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;-----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah membaca dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; ---

Setelah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

- 1 Menyatakan terdakwa FERRY TUNGGGA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi tanpa izin usaha Pengangkutan*" sebagaimana diatur dalam pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, dalam Dakwaan Kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa FERRY TUNGGGA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh)

Hal 1 dari 23 halaman putusan nomor 898/Pid.Sus/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan dengan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Gas LPG 3 kg kosong yang telah dipindahkan ke dalam tabung gas 12 kg sebanyak 80 tabung;
- Gas LPG 12 kg hasil oplosan sebanyak 20 tabung;
- Pipa batang kecil pemindah gas sebanyak 10 tabung;
- Pipa batang besar pemindah gas sebanyak 2 batang;
- Gas LPG 12 kg terisi setengah sebanyak 2 tabung;
- Gas LPG 3 kg terisi setengah sebanyak 4 tabung;

Dirampas untuk Negara

1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max pick up warna biru DK 9635 DQ

Dikembalikan kepada terdakwa

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

setelah mendengar pula keterangan terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU:

-----Bahwa terdakwa FERRY TUNGGGA, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekira jam 22.30 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2015, atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di sebuah gudang di Banjar Cengkok Desa Baha Kec. Mengwi Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *telah melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Awalnya petugas dari Polres Badung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Br. Cengkok Desa Baha Kec. Mengwi Kab. Badung ada orang yang melakukan kegiatan memindahkan isi tabung gas LPG ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 Kg, dimana kegiatan tersebut biasa dilakukan pada malam hari, berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas melakukan penyelidikan disebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang di Br. Cengkok Desa Baha Kec. Mengwi Kab. Badung dan petugas mendapati ada 3 (tiga) orang yang sedang melakukan kegiatan memindahkan isi tabung gas LPG ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 kg dan menaikkan tabung gas 12 kg yang sudah terisi ke atas mobil carry pick up Daihatsu Grand Max warna biru DK 9635 DQ, setelah diinterogasi ketiga orang tersebut mengaku bekerja kepada terdakwa FERRY TUNGGGA, lalu petugas mengamankan terdakwa FERRY TUNGGGA dan menyita barang bukti berupa Gas LPG 3 kg kosong yang telah dipindahkan ke dalam tabung gas 12 kg sebanyak 80 tabung, gas LPG 12 kg hasil oplosan sebanyak 20 tabung, pipa batang kecil pemindah gas sebanyak 10 tabung, pipa batang besar pemindah gas sebanyak 2 batang, gas LPG 12 kg terisi setengah sebanyak 2 tabung, gas LPG 3 kg terisi setengah sebanyak 4 tabung, 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max pick up warna biru DK 9635 DQ, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Badung untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengaku memiliki kegiatan usaha pemindahan gas LPG dari 4 (empat) buah tabung ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 kg dan memiliki 3 (tiga) orang karyawan dimana usaha tersebut baru berjalan sekitar 4 hari dan dalam 1 hari memindahkan gas dari tabung 3 kg ke tabung gas 12 kg rata-rata sekitar 20 buah tabung gas 12 kg;
- Bahwa kegiatan memindahkan isi tabung gas LPG ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 kg dilakukan dengan cara posisi tabung gas ukuran 12 kg yang kosong berdiri kemudian di atasnya diberikan es yang sudah dipecah kemudian pipa besi alat pemindah gas tersebut dipasang di regulator gas dan kemudian ujung pipa besi dimasukkan kedalam regulator tabung gas LPG ukuran 3 kg yang terisi dengan posisi tabung gas 3 kg terbalik selanjutnya isi gas dari tabung gas LPG 3 kg akan berpindah /mengalir kedalam tabung gas LPG ukuran 12 kg, setelah tabung gas LPG 12 kg terisi kemudian tabung gas LPG 12 kg tersebut dinaikkan ke atas mobil carry pick up Daihatsu Grand Max warna biru DK 9635 DQ milik terdakwa untuk selanjutnya dijual kembali dengan cara diangkut dan diantarkan kepada pembeli dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung;

Hal 3 dari 23 halaman putusan nomor 898/Pid.Sus/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan pengangkutan, dimana kegiatan usaha pengangkutan LPG wajib memiliki Izin usaha pengangkutan LPG dari Pemerintah.

-----Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa FERRY TUNGGGA, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekira jam 22.30 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2015, atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di sebuah gudang di Banjar Cengkok Desa Baha Kec. Mengwi Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Awalnya petugas dari Polres Badung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Br. Cengkok Desa Baha Kec. Mengwi Kab. Badung ada orang yang melakukan kegiatan memindahkan isi tabung gas LPG ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 Kg, dimana kegiatan tersebut biasa dilakukan pada malam hari, berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas melakukan penyelidikan disebuah gudang di Br. Cengkok Desa Baha Kec. Mengwi Kab. Badung dan petugas mendapati ada 3 (tiga) orang yang sedang melakukan kegiatan memindahkan isi tabung gas LPG ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 kg dan menaikkan tabung gas 12 kg yang sudah terisi ke atas mobil carry pick up Daihatsu Grand Max warna biru DK 9635 DQ, setelah diinterogasi ketiga orang tersebut mengaku bekerja kepada terdakwa FERRY TUNGGGA, lalu petugas mengamankan terdakwa FERRY TUNGGGA dan menyita barang bukti berupa Gas LPG 3 kg kosong yang telah dipindahkan ke dalam tabung gas 12 kg sebanyak 80 tabung, gas LPG 12 kg hasil oplosan sebanyak 20 tabung, pipa batang kecil pemindah gas sebanyak 10 tabung, pipa batang besar pemindah gas sebanyak 2 batang, gas LPG 12 kg terisi setengah sebanyak 2 tabung, gas LPG 3 kg terisi setengah sebanyak 4 tabung, 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max pick up warna biru DK 9635 DQ, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Badung untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengaku memiliki kegiatan usaha pemindahan gas LPG dari 4 (empat) buah tabung ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 kg dan memiliki 3 (tiga) orang karyawan dimana usaha tersebut baru berjalan sekitar 4 hari dan dalam 1 hari memindahkan gas dari tabung 3 kg ke tabung gas 12 kg rata-rata sekitar 20 buah tabung gas 12 kg;
- Bahwa kegiatan memindahkan isi tabung gas LPG ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 kg dilakukan dengan cara posisi tabung gas ukuran 12 kg yang kosong berdiri kemudian di atasnya diberikan es yang sudah dipecah kemudian pipa besi alat pemindah gas tersebut dipasang di regulator gas dan kemudian ujung pipa besi dimasukkan kedalam regulator tabung gas LPG ukuran 3 kg yang terisi dengan posisi tabung gas 3 kg terbalik selanjutnya isi gas dari tabung gas LPG 3 kg akan berpindah /mengalir kedalam tabung gas LPG ukuran 12 kg, setelah tabung gas LPG 12 kg terisi kemudian tabung gas LPG 12 kg tersebut disimpan didalam gudang dan sebagian dinaikkan ke atas mobil carry pick up Daihatsu Grand Max warna biru DK 9635 DQ milik terdakwa untuk selanjutnya dijual kembali dengan cara diangkut dan diantarkan kepada pembeli dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan penyimpanan LPG, dimana kegiatan usaha Penyimpanan LPG wajib memiliki Izin usaha Penyimpanan LPG dari Pemerintah.

-----Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf c UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.-----

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa terdakwa FERRY TUNGGGA, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekira jam 22.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di gudang di Banjar Cengkok Desa Baha Kec. Mengwi Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Awalnya petugas dari Polres Badung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Br. Cengkok Desa Baha Kec. Mengwi Kab. Badung ada orang yang

Hal 5 dari 23 halaman putusan nomor 898/Pid.Sus/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan memindahkan isi tabung gas LPG ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 Kg, dimana kegiatan tersebut biasa dilakukan pada malam hari, berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas melakukan penyelidikan disebuah gudang di Br. Cengkok Desa Baha Kec. Mengwi Kab. Badung dan petugas mendapati ada 3 (tiga) orang yang sedang melakukan kegiatan memindahkan isi tabung gas LPG ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 kg dan menaikkan tabung gas 12 kg yang sudah terisi ke atas mobil carry pick up Daihatsu Grand Max warna biru DK 9635 DQ, setelah diinterogasi ketiga orang tersebut mengaku bekerja kepada terdakwa FERRY TUNGGGA, lalu petugas mengamankan terdakwa FERRY TUNGGGA dan menyita barang bukti berupa Gas LPG 3 kg kosong yang telah dipindahkan ke dalam tabung gas 12 kg sebanyak 80 tabung, gas LPG 12 kg hasil oplosan sebanyak 20 tabung, pipa batang kecil pemindah gas sebanyak 10 tabung, pipa batang besar pemindah gas sebanyak 2 batang, gas LPG 12 kg terisi setengah sebanyak 2 tabung, gas LPG 3 kg terisi setengah sebanyak 4 tabung, 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max pick up warna biru DK 9635 DQ, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Badung untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengaku memiliki kegiatan usaha pemindahan gas LPG dari 4 (empat) buah tabung ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 kg dan memiliki 3 (tiga) orang karyawan dimana usaha tersebut baru berjalan sekitar 4 hari dan dalam 1 hari memindahkan gas dari tabung 3 kg ke tabung gas 12 kg rata-rata sekitar 20 buah tabung gas 12 kg;
- Bahwa kegiatan memindahkan isi tabung gas LPG ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 kg dilakukan dengan cara posisi tabung gas ukuran 12 kg yang kosong berdiri kemudian di atasnya diberikan es yang sudah dipecah kemudian pipa besi alat pemindah gas tersebut dipasang di regulator gas dan kemudian ujung pipa besi dimasukkan kedalam regulator tabung gas LPG ukuran 3 kg yang terisi dengan posisi tabung gas 3 kg terbalik selanjutnya isi gas dari tabung gas LPG 3 kg akan berpindah /mengalir kedalam tabung gas LPG ukuran 12 kg, setelah tabung gas LPG 12 kg terisi kemudian tabung gas LPG 12 kg tersebut dinaikkan ke atas mobil carry pick up Daihatsu Grand Max warna biru DK 9635 DQ milik terdakwa untuk selanjutnya dijual kembali dengan cara diangkut dan diantarkan kepada pembeli dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan Niaga, dimana kegiatan usaha Niaga LPG wajib memiliki Izin usaha Niaga LPG dari Pemerintah.

-----Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.-----

---- Bahwa ia terdakwa **FAIZATUN NAIMAH ALS. ELA** pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2014, bertempat di Jalan Sulatri Gang XI / Nomor 11 Denpasar Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih tahun 2012 Nopol DK 3264 DN Noka : MH1JF5139CK476923, Nosin : JF51E3470294, Nomor BPKB J 00607774-0 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik **I NENGAH TIARSA ADNYANA**, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira jam 15.30 wita saat saksi I Nyoman Padu piket bersama rekan saksi I Agus Sastrawan, lalu datang saksi korban bernama I Nengah Tiarsa Adnyana melaporkan bahwa sepeda motor honda beat warna putih Nopol DK 3264 DN miliknya yang diparkir di depan kamar kos temannya bernama saksi I Gusti Lanang Agung Biasama di Jalan Sulatri gang XI/11 Denpasar Timur telah hilang, dan waktu itu saksi korban memberikan keterangan bahwa setelah kejadian saksi korban sempat bertanya kepada tukang bangunan yang bekerja depan kos bernama saksi Ahmad Saifuddin sekitar jam 14.00 wita melihat seorang perempuan (tidak lain terdakwa Faizatun Naimah Als. Ela) menuntun sepeda motor honda beat warna putih Nopol DK 3264 DN keluar dari halaman rumah kos tersebut dan disebutkan juga ciri-ciri dari perempuan tersebut (tidak lain terdakwa Faizatun Naimah Als. Ela), setelah itu saksi I Nyoman Padu bersama rekan langsung datang ke tempat kejadian dan menemui tukang bangunan saksi Ahmad Saifuddin menanyakan kembali perihal apakah benar saksi Ahmad Saifuddin melihat perempuan (tidak lain terdakwa Faizatun

Hal 7 dari 23 halaman putusan nomor 898/Pid.Sus/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naimah Als. Ela) menuntun sepeda motor honda beat warna putih Nopol DK 3264 DN dan saksi Ahmad Saifuddin membenarkan melihat seorang perempuan (tidak lain terdakwa Faizatun Naimah Als. Ela) keluar dari rumah kos tersebut sambil menuntun sepeda motor honda beat warna putih Nopol DK 3264 DN, dengan ciri ciri perempuan (tidak lain terdakwa Faizatun Naimah Als. Ela) perawakan gemuk, kulit putih, dimana perempuan (tidak lain terdakwa Faizatun Naimah Als. Ela) tersebut adalah salah satu penghuni kamar kos tersebut, berdasarkan informasi tersebut saksi I Nyoman Padu bersama rekan menemui pemilik rumah kos dan pemilik rumah kos membenarkan bahwa perempuan tersebut (tidak lain terdakwa Faizatun Naimah Als. Ela) dengan ciri-ciri perawakan gemuk, kulit putih, memang kos disana yang bernama terdakwa Faizatun Naimah Als. Ela biasa dipanggil Ela dan saksi I Nyoman Padu bersama rekan oleh pemilik kos diberikan fotocopy KTP terdakwa namun saat itu terdakwa Faizatun Naimah Als. Ela sudah tidak berada di kos, selain itu saksi I Nyoman Padu bersama rekan mendapat informasi dari salah satu penghuni kos bahwa terdakwa Faizatun Naimah Als. Ela diantar oleh seorang laki-laki yang bernama saksi I Gede Kari beralamat tempat tinggal di Biaung Kesiman Kertalangu Denpasar Timur selanjutnya saksi I Nyoman Padu bersama rekan mencari keberadaan saksi I Gede Kari setelah bertemu dengan saksi I Gede Kari menanyakan apakah benar saksi I Gede Kari mengantar terdakwa Faizatun Naimah Als. Ela ke kos nya di Jalan Sulatri Gang XI/11 Denpasar Timur dan saat itu saksi I Gede Kari mengakui memang benar ia telah mengantar ke kos nya di Jalan Sulatri Gang XI/11 Denpasar Timur pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekitar jam 17.00 yang sebelumnya saksi I Gede Kari bertemu dengan terdakwa Faizatun Naimah Als. Ela di komplek padanggalak dan sempat berhubungan badan dengannya dan setelah mengantar ke tempat kost kemudian saksi I Gede Kari kembali mengantar terdakwa Faizatun Naimah Als. Ela ke komplek lumintang setelah itu saksi I Gede Kari langsung pulang, selanjutnya saksi I Nyoman Padu dan rekan mengajak saksi I Gede Kari untuk mencari terdakwa Faizatun Naimah Als. Ela di komplek lumintang setelah bertemu terdakwa Faizatun Naimah Als. Ela kemudian diinterogasi menanyakan apakah ada terdakwa mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor honda beat warna putih Nopol DK 3264 DN yang diparkir di halaman kos Jalan Sulatri Gang XI/11 Denpasar Timur dan saat itu terdakwa Faizatun Naimah Als. Ela mengakui telah mengambil sepeda sepeda motor honda beat warna putih DK 3264 DN atas suruhan orang lain dengan cara dituntun keluar kemudian dibawa pergi menuju komplek padanggalak kemudian saksi I Nyoman Padu bersama rekan mengamankan terdakwa Faizatun Naimah Als. Ela dengan membawanya ke Polsek Dentim untuk dimintai keterangan, selanjutnya saksi I Nyoman Padu bersama rekan mencari keberadaan sepeda motor honda beat warna putih Nopol DK 3264 DN yang dititip di padanggalak, setelah tiba di padanggalak ternyata benar sepeda motor honda beat warna putih Nopol DK 3264 DN diparkir diteras salah satu kamar wisma kemudian diamankan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih tahun 2012 Nopol DK 3264 DN Noka : MH1JF5139CK476923, Nosin : JF51E3470294, Nomor BPKB J 00607774-0, tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu I Nengah Tiarsa Adnyana yang mengakibatkan I Nengah Tiarsa Adnyana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1 I KADEK ARIMBAWA PUTRA, SH, lahir di Patemon, 11 Maret 1984, Umur 30 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Polri, pendidikan terakhir S1, Alamat Jl. Gatot Subroto Denpasar, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekira jam 22.30 wita bertempat di gudang Br. Cengkok Desa Baha Kec. Mengwi Kab. Badung, saksi bersama rekan mengamankan terdakwa karena melakukan kegiatan usaha menyimpan, mengangkut, dan meniagakan gas LPG ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas LPG 12 Kg tanpa ijin’;

Hal 9 dari 23 halaman putusan nomor 898/Pid.Sus/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Br. Cengkok Desa Baha Kec. Mengwi Kab. Badung ada orang yang melakukan kegiatan memindahkan isi tabung gas LPG ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 Kg, dan kegiatan tersebut biasa dilakukan pada malam hari, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan melakukan pengecekan dan tepatna pada hari Rabu ditempat tersebut benar telah melakukan kegiatan memindahkan isi tabung gas LPG ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 kg, adapun caranya yang saksi lihat yaitu beberapa pegawai yang bersangkutan memindahkan dengan posisi tabung gas ukuran 12 kg yang kosong berdiri kemudian di atasnya diberikan es yang sudah dipecah kemudian pipa besi alat pemindah gas tersebut dipasang di regulator gas dan kemudian ujung pipa besi dimasukkan kedalam regulator tabung gas LPG ukuran 3 kg yang terisi dengan posisi tabung gas 3 kg terbalik selanjutnya isi gas dari tabung gas LPG 3 kg akan berpindah /mengalir kedalam tabung gas LPG ukuran 12 kg;
- Terdakwa mengatakan memperoleh gas 3 kg dari pengampas;
- Terdakwa mengaku melakukan kegiatan tersebut baru berjalan sekitar 4 hari dan setelah selesai dipindahkan, gas 12 kg tersebut akan dijual kembali kepada konsumen;
- Barang bukti yang disita dalam perkara ini yaitu :
 - Gas LPG 3 kg kosong yang telah dipindahkan ke dalam tabung gas 12 kg sebanyak 80 tabung;
 - Gas LPG 12 kg hasil oplosan sebanyak 20 tabung;
 - Pipa batang kecil pemindah gas sebanyak 10 tabung;
 - Pipa batang besar pemindah gas sebanyak 2 batang;
 - Gas LPG 12 kg terisi setengah sebanyak 2 tabung;
 - Gas LPG 3 kg terisi setengah sebanyak 4 tabung;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max pick up warna biru DK 9635 DQ

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2 I MADE DWI ENDRA PUTRA, Gianyar, 28 tahun, 13 November 1986, Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri, Alamat Br. Pakudui Ds. Kedisan Kec. Tegallalang Kab. Gianyar, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekira jam 22.30 wita bertempat di gudang Br. Cengkok Desa Baha Kec. Mengwi Kab. Badung, saksi bersama rekan mengamankan terdakwa karena melakukan kegiatan usaha menyimpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, dan meniadakan gas LPG ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas LPG 12 Kg tanpa ijin’;

- Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Br. Cengklok Desa Baha Kec. Mengwi Kab. Badung ada orang yang melakukan kegiatan memindahkan isi tabung gas LPG ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 Kg, dan kegiatan tersebut biasa dilakukan pada malam hari, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan melakukan pengecekan dan tepatna pada hari Rabu ditempat tersebut benar telah melakukan kegiatan memindahkan isi tabung gas LPG ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 kg, adapun caranya yang saksi lihat yaitu beberapa pegawai yang bersangkutan memindahkan dengan posisi tabung gas ukuran 12 kg yang kosong berdiri kemudian diatasnya diberikan es yang sudah dipecah kemudian pipa besi alat pemindah gas tersebut dipasang di regulator gas dan kemudian ujung pipa besi dimasukkan kedalam regulator tabung gas LPG ukuran 3 kg yang terisi dengan posisi tabung gas 3 kg terbalik selanjutnya isi gas dari tabung gas LPG 3 kg akan berpindah /mengalir kedalam tabung gas LPG ukuran 12 kg;
- Terdakwa mengatakan memperoleh gas 3 kg dari pengampas;
- Terdakwa mengaku melakukan kegiatan tersebut baru berjalan sekitar 4 hari dan setelah selesai dipindahkan, gas 12 kg tersebut akan dijual kembali kepada konsumen;
- Barang bukti yang disita dalam perkara ini yaitu :
 - Gas LPG 3 kg kosong yang telah dipindahkan ke dalam tabung gas 12 kg sebanyak 80 tabung;
 - Gas LPG 12 kg hasil oplosan sebanyak 20 tabung;
 - Pipa batang kecil pemindah gas sebanyak 10 tabung;
 - Pipa batang besar pemindah gas sebanyak 2 batang;
 - Gas LPG 12 kg terisi setengah sebanyak 2 tabung;
 - Gas LPG 3 kg terisi setengah sebanyak 4 tabung;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max pick up warna biru DK 9635 DQ

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

- 3 ANTONIUS METE, Deku Kara, 24 tahun/5 Agustus 1991, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan swasta, Alamat Jl. Tukad Balian Panjer Denpasar, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 11 dari 23 halaman putusan nomor 898/Pid.Sus/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan saksi bekerja di sebuah gudang Br. Cengkok Ds. Baha Kec. Mengwi Kab. Badung dimana dalam gudang tersebut melakukan kegiatan pemindahan isi tabung gas 3 kg bersubsidi ke tabung gas kosong 12 kg;
- Bahwa saksi bekerja di gudang sebanyak 2 kali dan setahu saksi pemiliknya Pak Ferry;
- Bahwa tabung gas LPG tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira jam 22.30 wita bertempat di sebuah gudang Br. Cengkok Ds. Baha Kec. Mengwi Kab. Badung dan ada saat itu saksi memindahkan isi gas LPG ukuran tabung 3 kg ke dalam tabung gas kosong LPG ukuran 12 kg, saksi tidak tahu akan dibawa kemana tabung 12 kg yang telah terisi karena tugas saksi hanya memindahkan isi gas LPG 3 kg ke dalam tabung gas 12 kg yang sebelumnya kosong sampai terisi sedangkan mengenai pemasarannya saksi sendiri tidak tahu;
- Dalam 1 hari saksi ngejus (memindahkan isi gas) dari tabung LPG 3 kg ke dalam tabung gas LPG 12 kg yakni sebanyak 20 kg tabung gas LPG ukuran 12 kg yg terisi dan saksi ketahui tujuan atau maksud memindahkan isi gas 3 kg ke tabung 12 kg adalah untuk dijual kembali;
- Saksi tidak mengetahui bahwa gas ukuran tabung 3kg tersebut disubsidi oleh pemerintah yang peruntukannya untuk orang-orang tidak mampu karena saksi hanya bekerja untuk memindahkan isi gas tabung 3 kg ke tabung gas 12 kg.
- Awalnya tabung LPG 12 kg yang dalam keadaan kosong ditata berjajar begitu pula dengan tabung LPG 3 kg kemudian bagian kepala gas diberi es batu yang tujuannya memudahkan memindahkan (ngejus) setelah itu mengambil pipa besi yang berukuran kurang lebih 8 mm yang panjangnya kurang lebih 15 cm kemudian kedua ujung pipa besi dihubungkan antara kepala gas isi 3kg ke kepala gas isi 12 kg dalam posisi berdiri sejajar dimana gas isi 3 kg berada di atas dan LPG 12 kg berada di bawah sehingga isi gas tabung LPG 3 kg berpindah ke tabung gas isi 12 kg, untuk 1 tabung gas ukuran 12 kg yang kosong diisi dengan 4 tabung ukuran 3 kg yang berisi sehingga nantinya tabung 12 kg yang awalnya kosong menjadi terisi dengan volume kurang lebih 12 kg;
- Bahwa saksi diberi upah Rp. 60.000,- per hari dan uang makan ditanggung oleh Pak Ferry;
- Bahwa saat digrebek saksi sedang bekerja memindahkan isi gas dari tabung yang terisi ukuran 3 kg ke dalam tabung gas yang ukuran 12 kg kosong masing-masing sebanyak 2 tabung gas 12 kg kosong yang terletak dibawah sedangkan 2 tabung yang berisi gas ukuran 3 kg diletakkan pada bagian atas yang mana pada bagian ujung tabung dihubungkan dengan pipa besi;
- Saksi diamankan beserta barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gas LPG 3 kg kosong yang telah dipindahkan ke dalam tabung gas 12 kg sebanyak 80 tabung;
- Gas LPG 12 kg hasil oplosan sebanyak 20 tabung;
- Pipa batang kecil pemindah gas sebanyak 10 tabung;
- Pipa batang besar pemindah gas sebanyak 2 batang;
- Gas LPG 12 kg terisi setengah sebanyak 2 tabung;
- Gas LPG 3 kg terisi setengah sebanyak 4 tabung;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max pick up warna biru DK 9635 DQ

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

4 ELIA PALATO ISMAEL MASU, Nait, 25 tahun/18 Maret 1990, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan swasta, Alamat Lingk. Delod Bingin Kel/Ds. Sading Kec. Mengwi Kab. Badung, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan saksi bekerja di sebuah gudang pemindahan gas LPG 3 kg bersubsidi ke dalam tabung LPG 12 kg di Br. Cengkok Ds. Baha Kec. Mengwi Kab. Badung sejak 4 hari yang lalu yaitu sejak 6 Juni 2015;
- Bahwa tabung gas LPG tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2014 sekira jam 22.30 wita bertempat di gudang Br. Cengkok Ds. Baha Kec. Mengwi Kab. Badung, saksi sendiri bekerja sebagai sopir dan pada saat dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian Polres Badung saksi sedang menaikkan barang berupa tabung gas 12 kg ke atas mobil carry pick up Daihatsu Grand Max warna biru DK 9635 DQ;
- Saksi tidak tahu apakah tempat usaha tersebut memiliki ijin atau tidak, setahu saksi pemilik tabung gas tersebut adalah Ferry Tungga;
- Saksi adalah karyawan Ferry Tungga dan saksi bekerja sebagai sopir yang bertugas untuk menjual gas 12 kg dengan cara mengecer di lapangan;
- Setahu saksi jumlah tabung yang ada di gudang atau tempat pemindahan LPG yakni tabung ukuran 12 kg terisi penuh sebanyak 20 tabung, tabung gas 12 kg dalam keadaan terisi tapi belum penuh sebanyak 2 tabung, tabung gas 3 kg dalam keadaan kosong sebanyak 80 kg, tabung gas 3 kg yang isinya baru dipindah sebanyak 4 tabung, stik pemindah gas sebanyak 10 biji dan 1 (satu) unit mobil carry pick up warna biru DK 9635 DQ;
- Bahwa saksi lihat mengenai cara pemindahan gas tersebut awalnya tabung LPG 12 kg yang dalam keadaan kosong ditata berjajar begitu pula dengan tabung LPG 3 kg kemudian bagian kepala gas diberi es batu yang tujuannya memudahkan memindahkan (ngejus) setelah itu mengambil pipa besi yang

Hal 13 dari 23 halaman putusan nomor 898/Pid.Sus/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran kurang lebih 8 mm yang panjangnya kurang lebih 15 cm kemudian kedua ujung pipa besi dihubungkan antara kepala gas isi 3kg ke kepala gas isi 12 kg dalam posisi berdiri sejajar dimana gas isi 3 kg berada di atas dan LPG 12 kg berada di bawah sehingga isi gas tabung LPG 3 kg berpindah ke tabung gas isi 12 kg, untuk 1 tabung gas ukuran 12 kg yang kosong diisi dengan 4 tabung ukuran 3 kg yang berisi sehingga nantinya tabung 12 kg yang awalnya kosong menjadi terisi dengan volume kurang lebih 12 kg;

- Bahwa dalam 1 hari, biasanya kegiatan ngejus dari tabung LPG 3 kg ke 12 kg maksimal sebanyak 30 tabung LPG ukuran 12 kg dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Saksi tidak tahu mengenai harga beli bahan baku yakni gas LPG ukuran tabung 3 kg sedangkan harga jual gas LPG dalam tabung ukuran 12 kg selaku sopir yang menjual di lapangan biasanya saksi pasarkan dengan harga Rp. 100.000,-
- Bahwa saksi diberi upah Rp. 35.000,- per hari dan uang makan ditanggung oleh pak Fery;
- Saksi diamankan beserta barang bukti berupa:
- Gas LPG 3 kg kosong yang telah dipindahkan ke dalam tabung gas 12 kg sebanyak 80 tabung;
- Gas LPG 12 kg hasil oplosan sebanyak 20 tabung;
- Pipa batang kecil pemindah gas sebanyak 10 tabung;
- Pipa batang besar pemindah gas sebanyak 2 batang;
- Gas LPG 12 kg terisi setengah sebanyak 2 tabung;
- Gas LPG 3 kg terisi setengah sebanyak 4 tabung;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max pick up warna biru DK 9635 DQ

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

5 EFENDI TUNGGU, Rote, 31 tahun/22 Juli 1984, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan swasta, Alamat Br. Negara Kel. Sading Kec. Mengwi Kab Badung, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan saksi bekerja di sebuah gudang Br. Cengkok Ds. Baha Kec. Mengwi Kab. Badung dimana dalam gudang tersebut melakukan kegiatan pemindahan isi tabung gas 3 kg bersubsidi ke tabung gas kosong 12 kg;
- Bahwa saksi bekerja di gudang sebanyak 2 kali dan setahu saksi pemiliknya Pak Ferry;
- Bahwa tabung gas LPG tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian yaitu pada hari kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira jam 22.30 wita bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah gudang Br. Cengkok Ds. Baha Kec. Mengwi Kab. Badung dan ada saat itu saksi memindahkan isi gas LPG ukuran tabung 3 kg ke dalam tabung gas kosong LPG ukuran 12 kg, saksi tidak tahu akan dibawa kemana tabung 12 kg yang telah terisi karena tugas saksi hanya memindahkan isi gas LPG 3 kg ke dalam tabung gas 12 kgyang sebelumnya kosong sampai terisi sedangkan mengenai pemasarannya saksi sendiri tidak tahu;

- Dalam 1 hari saksi ngejus (memindahkan isi gas) dari tabung LPG 3 kg ke dalam tabung gas LPG 12 kg yakni sebanyak 20 tabung gas LPG ukuran 12 kg yg terisi dan saksi ketahui tujuan atau maksud memindahkan isi gas 3 kg ke tabung 12 kg adalah untuk dijual kembali;
- Saksi tidak mengetahui bahwa gas ukuran tabung 3kg tersebut disubsidi oleh pemerintah yang peruntukannya untuk orang-orang tidak mampu kaena saksi hanya bekerja untuk memindahkan isi gas tabung 3 kg ke tabung gas 12 kg.
- Awalnya tabung LPG 12 kg yang dalam keadaan kosong ditata berjajar begitu pula dengan tabung LPG 3 kg kemudian bagian kepala gas diberi es batu yang tujuannya memudahkan memindahkan (ngejus) setelah itu mengambil pipa besi yang berukuran kurang lebih 8 mm yang panjangnya kurang lebih 15 cm kemudian kedua ujung pipa besi dihubungkan antara kepala gas isi 3kg ke kepala gas isi 12 kg dalam posisi berdiri sejajar dimana gas isi 3 kg berada di atas dan LPG 12 kg berada di bawah sehingga isi gas tabung LPG 3 kg berpindah ke tabung gas isi 12 kg, untuk 1 tabung gas ukuran 12 kg yang kosong diisi dengan 4 tabung ukuran 3 kg yang berisi sehingga nantinya tabung 12 kg yang awalnya kosong menjadi terisi dengan volume kurang lebih 12 kg;
- Bahwa saksi diberi upah Rp. 50.000,- per hari dan uang makan ditanggung oleh pak Fery;
- Bahwa saat digrebek saksi sedang bekerja memindahkan isi gas dari tabung yang terisi ukuran 3 kg ke dalam tabung gas yang ukuran 12 kg kosong masing-masing sebanyak 2 tabung gas 12 kg kosong yang terletak dibawah sedangkan 2 tabung yang berisi gas ukuran 3 kg diletakkan pada bagian atas yang mana pada bagian ujung tabung dihubungkan dengan pipa besi;
- Dalam 1 hari saksi ngejus sebanyak 20 tabung gas 12 kg;
- Saksi diamankan beserta barang bukti berupa:
 - Gas LPG 3 kg kosong yang telah dipindahkan ke dalam tabung gas 12 kg sebanyak 80 tabung;
 - Gas LPG 12 kg hasil oplosan sebanyak 20 tabung;
 - Pipa batang kecil pemindah gas sebanyak 10 tabung;
 - Pipa batang besar pemindah gas sebanyak 2 batang;
 - Gas LPG 12 kg terisi setengah sebanyak 2 tabung;

Hal 15 dari 23 halaman putusan nomor 898/Pid.Sus/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gas LPG 3 kg terisi setengah sebanyak 4 tabung;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max pick up warna biru DK 9635 DQ

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

6 I WAYAN SARTANA, Flores, 54 tahun/16 Februari 1959, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan swasta, Alamat Br. Busana Ds Sibang Gede Kec. Abiansemal Kab. Badung, keterangan yang bersangkutan dibawah sumpah dalam BAP yang dibuat penyidik dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai pedagang memiliki warung di Br. Busana Ds. Sibang Gede Kec. Abiansemal Kab. Badung menjual berbagai keperluan sehari-hari diantaranya seperti kopi, gula, kue dan gas dalam ukuran 3 kg dan 12 kg;
- Saksi memperoleh dari orang yang mengantar ke warung saksi bernama Elia als Keli berasal dari NTT;
- Saksi membeli gas ukuran 3 kg dari yang bersangkutan sekitar Rp. 17.500,- dan gas ukuran 12 kg saksi beli seharga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan saksi membeli gas tidak menentu banyaknya biasanya sekitar 10 tabung untuk gas 12 kg dan sekitar 30 tabung gas 3 kg
- Yang bersangkutan membawa gas ke warung saksi sekitar 2 hari sekali;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

KETERANGAN AHLI :

ACHMAD RIFQI, SE, Sumatera Barat, 19 Oktober 1987, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai PT Pertamina Persero, Alamat Perumahan Pertamina Jalan Tanjung Bungkak Denpasar, keterangan yang bersangkutan dibawah sumpah dalam BAP yang dibuat penyidik dibacakan didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja di Marketing Branch Office Bali & NTB Jalan Sugianyar No. 10 Denpasar sejak tanggal 1 Maret 2014 dengan tugas melakukan perencanaan dan pengaturan suplai LPG untuk memenuhi kebutuhan LPG di wilayah Prop. Bali
- Dalam melakukan kegiatan tersebut Ferry Tungga harus memiliki ijin usaha yaitu Ijin Usaha Pengangkutan, ijin Usaha Penyimpanan dan Ijin Usaha Niaga seperti yang dijelaskan dalam pasal 53 huruf b,c,d juncto pasal 23 ayat (1) dan (2) huruf b, c, d, UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas;
- Harus dilengkapi dengan ijin usaha pengangkutan karena yang bersangkutan telah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permen ESDM No. 26 tahun 2009 yang menjelaskan Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG (bottling plan) dengan kegiatan usaha pengangkutan LPG wajib memiliki ijin usaha pengangkutan LPG

- Harus dilengkapi ijin usaha penyimpanan karena yang bersangkutan telah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Permen ESDM No. 26 tahun 2009 yang menjelaskan dengan mendasarkan pada sifat kegiatan pengisian tabung LPG (bottling plan) dan untuk memberi kepastian kegiatan usaha, Badan usaha yang hanya melakukan kegiatan usaha pengisian tabung LPG wajib memiliki ijin usaha penyimpanan LPG;
- Harus memiliki ijin usaha niaga karena yang bersangkutan telah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) Permen ESDM No. 26 tahun 2009 yang menjelaskan Badan usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG (bottling plan) dengan kegiatan usaha niaga LPG wajib memiliki ijin usaha niaga LPG

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

KETERANGAN TERDAKWA

Terdakwa FERRY TUNGGGA pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekira jam 22.30 wita bertempat di gudang Br. Cengkok Desa Baha Kec. Mengwi Kab. Badung, petugas telah mengamankan kegiatan usaha memindahkan gas LPG bersubsidi ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas LPG 12 Kg milik terdakwa;
- Adapun cara memindahkan gas LPG 3 kg ke tabung 12 kg dengan posisi tabung gas ukuran 12 kg yang kosong berdiri kemudian diatasnya diberikan es yang sudah dipecah kemudian pipa besi alat pemindah gas tersebut dipasang di regulator gas dan kemudian ujung pipa besi dimasukkan kedalam regulator tabung gas LPG ukuran 3 kg yang terisi dengan posisi tabung gas 3 kg terbalik selanjutnya isi gas dari tabung gas LPG 3 kg akan berpindah /mengalir kedalam tabung gas LPG ukuran 12 kg;
- Terdakwa mengatakan memperoleh gas 3 kg dari pengampas;

Hal 17 dari 23 halaman putusan nomor 898/Pid.Sus/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu kegiatan pemindahan gas LPG 3 kg ke dalam tabung gas 12 kg dilakukan oleh anak buah terdakwa yang bernama Efendi, Anton dan Kely, sat itu terdakwa sedang berada di rumah dan rencananya terdakwa akan datang ketempat kegiatan pemindahan atau pengoplosan gas LPG tersebut
- Untuk memindahkan gas LPG 3 kg ke dalam tabung LPG kosong 12 kg diperlukan 4 biji gas LPG 3 kg, lalu terdakwa segel selanjutnya langsung dijual dan ada juga yang disimpan sambil menunggu pembeli baru diantarkan;
- Saat itu anak buah terdakwa sudah memindahkan/mengoplos gas LPG 3 kg sebanyak 80 biji dipindahkan sebanyak 20 gas LPG ukuran 12 kg;
- Gas LPG 3 kg terdakwa beli per biji seharga Rp. 19.000,- kemudian hasil oplosan ke dalam gas LPG 12 kg terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,- dengan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 24.000,-
- Terdakwa mengaku melakukan kegiatan tersebut baru berjalan sekitar 4 hari dan dalam 1 hari memindahkan gas dari tabung 3kg ke 12 kg rata-rata sekitar 20 biji tabung gas 12 kg, keuntungan yang diperoleh setiap hari bersih sekitar Rp. 240.000,-
- Terdakwa tidak memiliki ijin usaha pemindahan gas LPG 3 kg ke dalam tabung gas 12 kg serta tidak memiliki ijin usaha pengangkutan, penyimpanan dan niaga dari pihak yang berwenang;
- Barang bukti yang disita dalam perkara ini yaitu :
 - Gas LPG 3 kg kosong yang telah dipindahkan ke dalam tabung gas 12 kg sebanyak 80 tabung;
 - Gas LPG 12 kg hasil oplosan sebanyak 20 tabung;
 - Pipa batang kecil pemindah gas sebanyak 10 tabung;
 - Pipa batang besar pemindah gas sebanyak 2 batang;
 - Gas LPG 12 kg terisi setengah sebanyak 2 tabung;
 - Gas LPG 3 kg terisi setengah sebanyak 4 tabung;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max pick up warna biru DK 9635 DQ

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gas LPG 3 kg kosong yang telah dipindahkan ke dalam tabung gas 12 kg sebanyak 80 tabung;
- Gas LPG 12 kg hasil oplosan sebanyak 20 tabung;
- Pipa batang kecil pemindah gas sebanyak 10 tabung;
- Pipa batang besar pemindah gas sebanyak 2 batang;
- Gas LPG 12 kg terisi setengah sebanyak 2 tabung;
- Gas LPG 3 kg terisi setengah sebanyak 4 tabung;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max pick up warna biru DK 9635 DQ

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa petugas dari Polres Badung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Br. Cengkok Desa Baha Kec. Mengwi Kab. Badung ada orang yang melakukan kegiatan memindahkan isi tabung gas LPG ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 Kg, dimana kegiatan tersebut biasa dilakukan pada malam hari, kemudian petugas melakukan penyelidikan
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekira jam 22.30 Wita bertempat di sebuah gudang di Banjar Cengkok Desa Baha Kec. Mengwi Kab. Badung petugas mendapati ada 3 (tiga) orang yang sedang melakukan kegiatan memindahkan isi tabung gas LPG ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 kg dan menaikkan tabung gas 12 kg yang sudah terisi ke atas mobil carry pick up Daihatsu Grand Max warna biru DK 9635 DQ,
- Bahwa setelah diinterogasi ketiga orang tersebut mengaku bekerja kepada terdakwa FERRY TUNGGGA, lalu petugas mengamankan terdakwa FERRY TUNGGGA dan menyita barang bukti berupa Gas LPG 3 kg kosong yang telah dipindahkan ke dalam tabung gas 12 kg sebanyak 80 tabung, gas LPG 12 kg hasil oplosan sebanyak 20 tabung, pipa batang kecil pemindah gas sebanyak 10 tabung, pipa batang besar pemindah gas sebanyak 2 batang, gas LPG 12 kg terisi setengah sebanyak 2 tabung, gas LPG 3 kg terisi setengah sebanyak 4 tabung, 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max pick up warna biru DK 9635 DQ;

Hal 19 dari 23 halaman putusan nomor 898/Pid.Sus/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku memiliki kegiatan usaha pemindahan gas LPG dari 4 (empat) buah tabung ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 kg dan memiliki 3 (tiga) orang karyawan dimana usaha tersebut baru berjalan sekitar 4 hari dan dalam 1 hari memindahkan gas dari tabung 3 kg ke tabung gas 12 kg rata-rata sekitar 20 buah tabung gas 12 kg;
- Bahwa kegiatan memindahkan isi tabung gas LPG ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 kg dilakukan dengan cara posisi tabung gas ukuran 12 kg yang kosong berdiri kemudian di atasnya diberikan es yang sudah dipecah kemudian pipa besi alat pemindah gas tersebut dipasang di regulator gas dan kemudian ujung pipa besi dimasukkan kedalam regulator tabung gas LPG ukuran 3 kg yang terisi dengan posisi tabung gas 3 kg terbalik selanjutnya isi gas dari tabung gas LPG 3 kg akan berpindah /mengalir kedalam tabung gas LPG ukuran 12 kg, setelah tabung gas LPG 12 kg terisi kemudian tabung gas LPG 12 kg tersebut dinaikkan ke atas mobil carry pick up Daihatsu Grand Max warna biru DK 9635 DQ milik terdakwa untuk selanjutnya dijual kembali dengan cara diangkut dan diantarkan kepada pembeli dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa saksi Elia Palato Ismail Masu adalah karyawan Ferry Tungga yang bekerja sebagai sopir yang bertugas untuk menjual gas 12 kg dengan cara mengecer di lapangan;
- Bahwa saksi I Wayan Sartana membeli gas ukuran 3 kg dari Elia Palato Ismail Masu sekitar Rp. 17.500,- dan gas ukuran 12 kg saksi beli seharga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan saksi membeli gas tidak menentu banyaknya biasanya sekitar 10 tabung untuk gas 12 kg dan sekitar 30 tabung gas 3 kg
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan pengangkutan, dimana kegiatan usaha pengangkutan LPG wajib memiliki Izin usaha pengangkutan LPG dari Pemerintah.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa disusun secara Alternatif, maka Majelis cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dapat dipandang terpenuhi unsur-unsurnya dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Dakwaan pertama melanggar pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur setiap orang;
- 2 Unsur melakukan pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi;
- 3 Unsur tanpa izin Usaha Pengangkutan ;

Ad.1. **Unsur setiap orang:**

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa FERRY TUNGGGA yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh para terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Ad.2. **Unsur melakukan pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi;**

Yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan terdakwa terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekira jam 22.30 Wita bertempat di sebuah gudang di Banjar Cengkok Desa Baha Kec. Mengwi Kab. Badung petugas mendapati ada 3 (tiga) orang yang sedang melakukan kegiatan memindahkan isi tabung gas LPG ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 kg dan menaikkan tabung gas 12 kg yang sudah terisi ke atas mobil carry pick up Daihatsu Grand Max warna biru DK 9635 DQ, setelah diinterogasi ketiga orang tersebut mengaku bekerja kepada terdakwa FERRY TUNGGGA, lalu petugas mengamankan terdakwa FERRY TUNGGGA dimana terdakwa mengaku memiliki kegiatan usaha pemindahan gas LPG dari 4 (empat) buah tabung ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 kg dan memiliki 3

Hal 21 dari 23 halaman putusan nomor 898/Pid.Sus/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang karyawan dimana usaha tersebut baru berjalan sekitar 4 hari dan dalam 1 hari memindahkan gas dari tabung 3 kg ke tabung gas 12 kg rata-rata sekitar 20 buah tabung gas 12 kg;

Bahwa saksi Elia Palato Ismail Masu adalah karyawan Ferry Tunga yang bekerja sebagai sopir yang bertugas untuk menjual gas 12 kg dengan cara menaikkan tabung gas 12 kg yang sudah terisi dan tabung LPG 3kg ke atas mobil carry pick up Daihatsu Grand Max warna biru DK 9635 DQ kemudian melakukan pengangkutan tabung gas LPG tersebut kepada para pelanggan/pembeli gas di daerah sekitar Badung untuk dijual dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yaitu diantaranya pengangkutan gas LPG 12 Kg kepada saksi I Wayan Sartana yang membeli gas LPG ukuran 12 kg seharga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) sekitar 10 tabung untuk gas 12 kg dan sekitar 30 tabung gas 3 kg.

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur tanpa izin Usaha Pengangkutan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan terdakwa terungkap bahwa terdakwa FERRY TUNGGGA mengaku memiliki kegiatan usaha pemindahan gas LPG dari 4 (empat) buah tabung ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 kg dan memiliki 3 (tiga) orang karyawan dimana usaha tersebut baru berjalan sekitar 4 hari dan dalam 1 hari memindahkan gas dari tabung 3 kg ke tabung gas 12 kg rata-rata sekitar 20 buah tabung gas 12 kg, kemudian gas LPG 12 Kg yang sudah terisi dan tabung gas 3kg dinaikkan ke atas mobil carry pick up Daihatsu Grand Max warna biru DK 9635 DQ kemudian melakukan pengangkutan tabung gas LPG tersebut kepada para pelanggan/pembeli gas di daerah sekitar Badung untuk dijual dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yaitu diantaranya pengangkutan gas LPG 12 Kg kepada saksi I Wayan Sartana yang membeli gas LPG ukuran 12 kg seharga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) sekitar 10 tabung untuk gas 12 kg dan sekitar 30 tabung gas 3 kg.

Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh terdakwa Ferry Tunga tidak memiliki Izin Usaha Pengangkutan, dimana yang bersangkutan telah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) Permen ESDM No. 26 tahun 2009 yang menjelaskan Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG (bottling plan) dengan kegiatan usaha pengangkutan LPG wajib memiliki ijin usaha pengangkutan LPG

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rumusan unsur-unsur dari pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas dalam dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi tanpa izin usaha Pengangkutan*”.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa :

Hal yang memberatkan :

Tidak ada hal yang memberatkan

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, serta Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa FERRY TUNGGGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi tanpa izin usaha Pengangkutan*”.

Hal 23 dari 23 halaman putusan nomor 898/Pid.Sus/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama :6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Gas LPG 3 kg kosong yang telah dipindahkan ke dalam tabung gas 12 kg sebanyak 80 tabung;
 - Gas LPG 12 kg hasil oplosan sebanyak 20 tabung;
 - Pipa batang kecil pemindah gas sebanyak 10 tabung;
 - Pipa batang besar pemindah gas sebanyak 2 batang;
 - Gas LPG 12 kg terisi setengah sebanyak 2 tabung;
 - Gas LPG 3 kg terisi setengah sebanyak 4 tabung;

Dirampas untuk Negara

1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max pick up warna biru DK 9635 DQ

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Senin, tanggal 7 Desember 2015**, oleh kami : **ACHMAD PETEN SILI. SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua **PUTU GDE HARIADI. SH.,MH** dan **I GN. PARTHA BHARGAWA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim dan dibantu oleh **I MADE WISNAWA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **I G.A.A. FITRIA CHANDRAWATI,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. PUTU GDE HARIADI. SH.,MH.

ACHMAD PETEN SILI. SH.,MH.



2. I GN. PARTHA BHARGAWA, SH .

PANITERA PENGGANTI,

I MADE WISNAWA, SH .

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 7 Desember 2015, Nomor 898/Pid.Sus/2015/PN Dps. Tersebut;

Panitera Pengganti,

I MADE WISNAWA, SH.

Hal 25 dari 23 halaman putusan nomor 898/Pid.Sus/2015/PN.Dps.